



PUTUSAN

Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 20 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Saman Hudi, RT012, RW004, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I. Advokat, berkantor Kantor Advokat & Konsultan Hukum HERY SAS & REKAN di Jalan S. Parman, Gang Wortel Nomor : 1A Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: herisas.adv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 415/S.Kuasa/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 dan terdaftar pada tanggal 26 Juli 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 10 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum RVM PT. HSL-ISK, RT05, RW01, Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 26 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 09 September 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/14/IX/2013, tanggal 09 September 2013 ;
2. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan, layaknya hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - 2.1. XXXX, umur 9 tahun, Saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, kemudian pindah dan tinggal alamat tinggal Tergugat sampai sekarang ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya selama 5 tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat,
 - 4.2. Tergugat mudah marah dan dan ringan tangan terhadap Penggugat,
 - 4.3. Tergugat ada hubungan dengan wanita lain ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkar terjadi pada awal bulan Juli 2023 gara-gara Penggugat mengetahui Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, yang membuat Tergugat menjatuhkan talak 3 di bawah tangan terhadap Penggugat serta mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan tidak rujuk kembali sampai sekarang ;

halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat tidak lagi memberi nafkah serta tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat ;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (re/laas) Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 09 September 2024 dan tanggal 20 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi namun tidak dapat dipanggil secara patut, karena alamat Tergugat tidak dapat ditemukan sebagaimana pada Gugatan Penggugat, Penggugat memohon mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat tidak dapat dilakukan pemanggilan secara patut karena alamat Tergugat tidak sampai tujuan di alamat sebagaimana yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat, untuk itu Penggugat mencabut perkaranya guna mencari kepastian alamat Tergugat dengan benar;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 26 Juli 2024 dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua

halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd.

ttd.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rofi` Almuhtlis, S.H.I.

ttd.

Nike Dian Pertiwi, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp0,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp90.000,00
 4. Pemberitahuan : Rp0,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp235.000,00
- Terbilang (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 561/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)